



**PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA SELOK ANYAR
KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH:

KHOLILATUS ZAHROMA

NPM. 21901012024



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023

ABSTRAK

Zahroma, Kholilatus. 2023. *Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag Pembimbing 2: Dr. Moh. Muslim, M. Ag.

Kata kunci: Pembagian Harta Waris, Kompilasi Hukum Islam

Sebagian besar dalam masyarakat muslim, penerapan pembagian harta waris seringkali diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan menggunakan hukum adat setempat. Sehingga dapat terjadi munculnya sebuah permasalahan antar sesama anggota keluarga.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat desa selok anyar kecamatan pasirian kabupaten lumajang mengenai konsep ilmu kewarisan dan pelaksanaan pembagian harta waris yang telah diterapkan oleh masyarakat Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Agar tercapainya tujuan tersebut peneliti dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif, prosedur dari pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Pada pelaksanaan observasi, peneliti menyajikan data-data dan mengamati peristiwa yang terjadi di lapangan secara alamiah untuk memperoleh keterangan mengenai kepentingan penelitian ini. Wawancara memuat percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan yaitu peneliti dan informan bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data pendidikan masyarakat di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan hasil penelitian Pemahaman konsep kewarisan pada masyarakat di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang merupakan harta peninggalan orang tua yang dibagikan kepada anaknya ketika orang tua masih hidup serta tanpa adanya perbedaan setiap ahli warisnya, maka pemahaman masyarakat di desa tersebut mengenai konsep waris tidak sesuai dengan konsep yang ada pada Kompilasi Hukum Islam dan Pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ini dalam pembagian harta warisnya anak perempuan lebih banyak bagiannya dari pada anak laki-laki. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan pada Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam seharusnya bagian anak laki-laki 2:1 dengan anak perempuan.

ABSTRAK

Zahroma, Kholilatus. 2023. *Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag Pembimbing 2: Dr. Moh. Muslim, M. Ag.

Keywords: Distribution of Inheritance, Compilation of Islamic Law

In most Muslim societies, the implementation of inheritance distribution is often resolved in a kinship manner using local customary law. So that there can be the emergence of a problem between fellow family members.

The purpose of this study was to determine the understanding of the Selok Anyar village community, Pasirian sub-district, Lumajang district regarding the concept of inheritance science and the implementation of the distribution of inheritance that has been applied by the people of Selok Anyar Village, Pasirian District, Lumajang Regency from the perspective of Compilation of Islamic Law.

In order to achieve this goal, researchers conducted qualitative research, the procedure for collecting data was carried out using observation, interviews and documentation. In carrying out observations, researchers present data and observe events that occur in the field naturally to obtain information regarding the interests of this research. The interview contains conversations conducted by the two parties concerned, namely the researcher and the informant, aiming to get answers to the questions asked. The documentation in this study is in the form of community education data in Selok Anyar Village, Pasirian District, Lumajang Regency.

Based on the results of the research, the understanding of the concept of inheritance in the community in Selok Anyar Village, Pasirian District, Lumajang Regency is the inheritance of parents which is distributed to their children when the parents are still alive and without any differences in each heir, the understanding of the community in the village regarding the concept of inheritance is not in accordance with the concept that exists in the Compilation of Islamic Law and the Implementation of the distribution of inheritance to the community in Selok Anyar Village, Pasirian District, Lumajang Regency in the distribution of inheritance for girls is more than boys. This is not in accordance with the rules of the Compilation of Islamic Law. Whereas in the Compilation of Islamic Law, the share for boys should be 2:1 to girls.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah suatu bentuk wahyu dari Allah SWT yang berdimensi rahmatan lil alamin memberikan pedoman hidup dengan menyeluruh dalam mengatur susunan kehidupan umat manusia. Segala ketetapan dalam islam diatur oleh suatu hukum yaitu hukum Islam. Prosesi dalam kehidupan umat manusia terdapat tiga prosesi yakni kelahiran, perkawinan serta kematian. Kematian seseorang dapat membawa pengaruh perpindahannya suatu hak dan kewajiban kepada keluarga yang telah ditinggalkan. Suatu aturan yang mengatur tentang hubungan sesama umat manusia dan berkaitan dengan peninggalan harta benda serta kematian diantaranya yaitu hukum waris (Wulani & Hamdani, 2022).

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah jelas dan pasti bahwa nilai-nilai hukum Islam dibidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan memiliki ketentuan masing-masing. Berkaitan dengan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam buku II, yang terdiri dari 6 bab, dan 43 pasal (pasal 171 sampai dengan pasal 214). Disini dijelaskan secara rinci tentang siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan beserta besarnya bagian masing-masing (Saraswati, 2019).

Hukum waris mengatur mengenai pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta mendapatkan bagiannya masing-masing. Proses perpindahannya harta peninggalan dalam hukum islam yakni berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist, pada waktu seseorang telah meninggal dunia dapat diadakannya pembagian harta warisan (Wulani & Hamdani, 2022). Sebagaimana pengertian yang telah dijelaskan oleh imam Malik berdasarkan sebuah riwayat yaitu:

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ

Artinya : “Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian” (HR. Bukhari).

Bagi Umat beragama Islam, pembagian harta waris menggunakan aturan dalam ilmu faraid adalah sebuah kewajiban, sebagai salah satu bentuk ketaatan dalam menjalankan syariat Islam. Namun demikian, masih banyak sekali masyarakat yang belum menggunakan ilmu faraid dalam pembagian harta warisnya (Aziz, 2016).

Sehingga dalam pembagian harta waris masih banyak sekali perselisihan dan permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Diantaranya yakni dalam menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa jumlah bagian-bagian masing waris, permasalahan tersebut muncul

dikarenakan minimnya pemahaman mengenai hukum islam yang berkaitan dengan ilmu kewarisan bagi masyarakat yang masih awam (Al Aulia, dkk., 2021). Bahkan ada sebagian tokoh masyarakat maupun cendekiawan yang sudah memahami ilmu kewarisan akan tetapi mereka lebih memilih untuk mengatur pembagian hartanya begitu saja tanpa harus membedakan jenis kelamin seperti yang sudah ditetapkan dalam aturan hukum islam bahwa jumlah pembagian harta laki-laki maupun perempuan itu berbeda (Aziz, 2016).

Pembagian harta waris dengan menggunakan cara hukum adat terkadang belum memenuhi panduan yang baku dalam menyelesaikan masalah harta waris. Berbeda dengan pembagian harta waris yang menggunakan cara yang ditetapkan oleh hukum islam, dalam ajaran agama islam memiliki panduan yang baku dalam menetapkan pembagian ahli waris. Sehingga keputusan yang telah ditetapkan dapat memberikan keadilan terhadap semua pihak ahli waris (Ritonga, R. (2021).

Berkaitan dengan pembahasan pewarisan di atas, di Indonesia dengan banyaknya suku dan adat istiadat tentu perkara warisan memiliki corak dan ragam dalam praktiknya. Secara khusus dalam agama Islam, dengan tegas, jelas dan terperinci membahas pewarisan, yang mana pada tujuannya Agama Islam ingin memberikan keadilan bagi semua ahli waris dan dalam upaya menghindari terjadinya konflik antar ahli waris (Nova, 2021).

Sedangkan di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ini sebagian masyarakatnya menggunakan aturan pembagian harta yang sama untuk setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan tanpa adanya perbedaan dan juga terkadang bagiannya ada yang lebih besar perempuan dari pada laki-laki, sehingga dapat muncul rasa ketidakadilan bagi setiap ahli waris dalam menerima bagiannya.

Dengan melihat adanya permasalahan pembagian kewarisan di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dijadikan skripsi berjudul

“Pembagian Harta Waris Di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Perspektif Kompilasi Hukum Islam”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang mengenai konsep ilmu kewarisan?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris yang telah diterapkan oleh warga Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang mengenai konsep ilmu kewarisan Islam.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta waris yang telah diterapkan oleh warga Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan keilmuan mengenai ilmu kewarisan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat dapat digunakan sebagai pembelajaran dan pertimbangan untuk meninjau kembali dalam sistem pembagian harta waris yang belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bagi Hakim dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam putusan perkara waris agar sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

E. Definisi Operasional

1. Pembagian Harta Waris

Pembagian harta waris adalah perpindahannya suatu hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia terhadap ahli warisnya yang memiliki hubungan darah dengan pewaris.

2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan materi tentang hukum islam yang dikumpulkan dalam satu buku.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan


Berikut kesimpulan dari pembahasan terkait dengan penelitian yang telah peneliti buat, yaitu:

1. Pemahaman konsep kewarisan pada masyarakat di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang merupakan harta peninggalan orang tua yang dibagikan kepada anaknya ketika orang tua masih hidup serta tanpa adanya perbedaan setiap ahli warisnya. Maka pemahaman masyarakat di desa tersebut mengenai konsep waris tidak sesuai dengan konsep yang ada pada Kompilasi Hukum Islam Bab 1 Pasal 171 ayat a menjelaskan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing dan juga Bab 1 pasal 171 ayat b menjelaskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
2. Pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ini dalam pembagian harta warisnya anak perempuan lebih banyak bagiannya dari pada anak laki-laki. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan pada Kompilasi

Hukum Islam. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam Bab III Pasal 176 menjelaskan “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

B. Saran

1. Bagi masyarakat agar dilakukan sebagai pembelajaran untuk meninjau kembali dalam sistem pembagian harta waris yang belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.
2. Bagi Hakim agar dilakukan pertimbangan dalam putusan perkara waris agar sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2015). *Kompilasi Hukum Islam*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Affandy, Ahmad. (2020). "Sejarah Kewarisan Islam dan Terwujudnya Hukum Kewarisan di Indonesia." *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam* 15.2: 35-53.
- Al Aulia, L. A., Imron, M. Z., & Fitriyanti, Y. (2021). TINJAUAN FIQIH MAWARIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS SAUDARA LAKI-LAKI SEKANDUNG DI DESA PENGARAYAN KECAMATAN TANJUNG LUBUK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR OKI. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 163-177.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Aris, & Sabir, M. (2020). Hukum Islam Dan Problematika Sosial: Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(2), 283–295. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1608>
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Gema Insani.
- Aslah, Arofi Pratama Putra. (2017). "Kajian Yuridis Timbulnya Hak Mewaris Menurut Hukum Islam." *Lex Administratum* 5.2.
- Aslamah, Z. N. (2018). Pembagian sama rata harta waris bagi anak perempuan dan laki-laki perspektif kompilasi hukum Islam: Studi kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Aziz, Abdul. (2016). "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Shariah." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8.1: 48-63.
- Dewi, E. S. (2020). STUDI KOMPARASI MENGENAI HAK WARIS DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas)
- Dewi, E. S. (2020). STUDI KOMPARASI MENGENAI HAK WARIS DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

- Efendi, R. (2020). KESADARAN PEREMPUAN ANGKOLA TERHADAP WARISAN DI DESA BANGAI KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN. *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, 10(1), 27-38.
- Fadli, Deni. (2022). *Penghalang Kewarisan Menurut Empat Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*. Diss. UIN SMH BANTEN.
- Fahrullah, Ade Fariz. (2021). "Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata (Burgerlijk Wetbook)." *Jurnal Hukum Islam*: 59-77.
- Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya. (2021). "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 2.2*: 152-169.
- Fitriyati, Y. (2014). Kedudukan ashabah dalam kasus 'aul menurut Ibnu Abbas. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 14(2), 1-12.
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2012). Metodologi penelitian kualitatif. *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media*, 61, 177-181.
- Hamidah, S., Suwardiyati, R., & Chanifah, N. (2021). *Hukum Waris Islam*. UB Press.
- Hamzawi, A. (2018). Â€urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan*, 4(1), 1-27
- Haries, Akhmad. (2019). *Hukum Kewarisan Islam*. Ar-Ruzz Media.
- Iman Jauhari, S. H., T. Muhammad Ali Bahar, and M. Kn SH. (2021). *Hukum Waris Islam*. Deepublish.
- Ja'far, A. K. (2016). Pembagian Harta Waris Dalam Kajian Interdisipliner. *ASAS*, 8(1).
- Kadir, H. A. (2022). *Memahami Ilmu Faraidh: Tanya Jawab Hukum Waris Islam*. Amzah.
- Khisni, Akhmad. (2017). "Hukum Waris Islam." *Semarang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)*.
- Khoir, Qoidul. (2022). "ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN." *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam 4.2*: 35-43.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. *In Qualitative data analysis: a sourcebook of new methods* (pp. 263-263).

- Muin, A., & Umam, A. K. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 63-77.
- Naskur, N. (2016). ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 10(2).
- Naskur, Naskur. (2016). "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6.2.
- Nasution, S. (2009). *Metode Research* (penelitian ilmiah).
- Prasna, Adeb Davega. (2018). "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 17.1: 29-64.
- Prof. Dr. Sugiyono. Cetakan ke dua (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretatif, interaktif, dan konstruktif*. Bandung: ALFABETA.
- Qurosyid, Taufiq. (2019). *Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam: Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur*. Metro: Syariah IAIN Metro.
- Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya.
- Ritonga, Raja. (2021). "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan." *Al-Syakhshiyah* 3: 29-47.
- Saraswati, D. A. (2019). Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Sari, Indah. (2018). "Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7.2.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sullivan, Johan. (2019). "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam." *Lex Privatum* 7.3.
- Tarmizi, T., Supardin, S., & Kurniati, K. (2020). Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 12-29.

Terjemahan Kemenag 2019

Ulfah, Layyina. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris: Di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan*. Ponorogo: Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Umar, H. (2013). Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis.

Wahidmurni, W. (2017). Pemaparan metode penelitian kualitatif.

Walangadi, Gibran Refto. (2021). *"Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam."* *LEX PRIVATUM* 9.1.

Wulani, Tria Septi, and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. (2022). *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar."* *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*: 1-6.

Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), 34-41

Saraswati, D. A. (2019). *Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

